

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 65/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2019.

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 65/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019 ini menetapkan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.

- 3 Halaman.
- 1 Lampiran.